



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0004.5.1.02.02.01.0003
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Nama Rekening : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Jumlah Anggaran (DPA) : 61,200,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 61,200,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : APRIL

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				61,200,000.00
2	05 April 2024	00169	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN I) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	4,000,000.00	57,200,000.00
3	05 April 2024	00170	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (MODERATOR) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN I) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	700,000.00	56,500,000.00
4	05 April 2024	00171	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (ANGGOTA PANITIA) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN I) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,200,000.00	55,300,000.00
5	05 April 2024	00172	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN II) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	4,000,000.00	51,300,000.00
6	05 April 2024	00173	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (MODERATOR) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN II) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	700,000.00	50,600,000.00

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
7	05 April 2024	00174	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (ANGGOTA PANITIA) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN II) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,200,000.00	49,400,000.00
8	05 April 2024	00175	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN III) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	4,000,000.00	45,400,000.00
9	05 April 2024	00176	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (MODERATOR) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN III) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	700,000.00	44,700,000.00
10	05 April 2024	00177	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (ANGGOTA PANITIA) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN III) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,200,000.00	43,500,000.00
11	05 April 2024	00178	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN IV) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	4,000,000.00	39,500,000.00
12	05 April 2024	00179	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (ANGGOTA PANITIA) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN IV) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,200,000.00	38,300,000.00
13	05 April 2024	00180	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (MODERATOR) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN IV) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	700,000.00	37,600,000.00

NO.	TANGGAL	NO. BKU	LURAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	23,600,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	0.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	23,600,000.00	



Disetujui Oleh,
PENGUNA ANGGARAN

NIRMAN SURWAN MENOKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730425 200502 1 001

Makassar, 30 April 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

SI NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0004.5.1.02.02.01.0003

Buku Kas No. : 00175

Tanggal : 05 - 04 - 2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

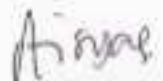
Banyaknya Uang : == EMPAT JUTA RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN III) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran

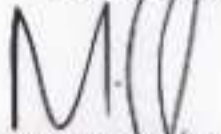

NIRMAN NISWAN HUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 19730425 200502 1 001

Bendahara Pengeluaran


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 19800320 201410 2 001

Jumlah Uang Rp. 4.000.000,-

MENGETAHUI
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
INOVASI DAN TEKNOLOGI
SELAKU PPTK

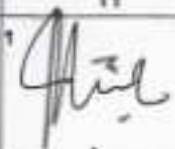

Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP., M.Si
NIP. 19720716 199803 1 007

Makassar, 05-04-2024
Yang Menerima,



DAFTAR: PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALIASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN III) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 1431 / 188-4.45 / TAHUN 2024 / TANGGAL 13 Maret 2024
 Kegiatan : 5.05.02.2.04 / Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0004 / Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
 Rekening : 5.1.02.02.01.0003 / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	10	11	10	11
1	MASRIANI MAHYUDDIN, SE, M.Acc, Ak 93.142.417.0-802.000 Rekening : 1302010000603050	Narasumber	1.000.000	x 2 J	0	2.000.000		100.000	1.900.000	1 
2	IKROM TRIANTO, S.TP, M.Kes 77.896.857.3-804.000 Rekening : 1402010000030681	Narasumber	1.000.000	x 2 J	0	2.000.000		100.000	1.900.000	2 
	JUMLAH				0	4.000.000	0,00	200.000	3.800.000	

TERBILANG: EMPAT JUTA RUPIAH

Makassar, 05-04-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Selaku Pengguna Anggaran



NIRHAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 19730425 200502 1 001

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

SELAKU PPK

Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP., M.Si
NIP. 19720716 199803 1 007

Bendahara Pengeluaran

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 19800320 201410 2 001

PEMBUAT DAFTAR

FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar : 16-04-2024 14:00:47 NTS : 000000237720
 Tanggal Buku : 16-04-2024 NTPN : 4084E1PL4GKGNUG8
 Kode Cabang bank : 146000 STAN : 237720

DATA SETORAN :

Kode Billing : 028754260720008
 NPWP : 002972982804000
 Nama Wajib Pajak : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA
 Alamat : JL AHMAD YANI - KOTA MAKASSAR
 Jumlah Detail : 1
 Jumlah Setoran : 200.000 Mata Uang : IDR
 Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah

Catatan : Apabila ada kesalahan cetak atau kesalahan data yang tertera pada bukti ini, wajib dilaporkan kepada Kantor Pajak yang menerbitkan bukti ini. Bukti ini tidak dapat digunakan sebagai bukti pembayaran pajak.

MASA AKTIF

: 06/05/2024 11:44:10

ID BILLING

: 028754260720008

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

NAMA PENYETOR

: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA KOTA MAKASSAR

NPWP PENYETOR

: 002972982804000

URAIAN

: Honorarium Sub Kog Sosialisasi & Diseminasi Hasil Penelitian Ang III

TERBILANG

: Dua Ratus Ribu Rupiah

JUMLAH SETOR

: Rp.200.000

NOMOR KETETAPAN

TAHUN PAJAK

: 2024

MASA PAJAK

: 04-04

JENIS SETORAN

: 100

JENIS PAJAK

: 411121

NOP

: -

ALAMAT

: JL AHMAD YANI - KOTA MAKASSAR

NAMA

: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA

NPWP

: 002972982804000

CETAKAN KODE
BILLINGKEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1431/188.4.45/TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI INOVASI DAN
TEKNOLOGI PADA SUB KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI
HASIL-HASIL KELITBANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan Tahun Anggaran 2024, pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar maka dipandang perlu membentuk panitia pelaksana Kegiatan untuk hal dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan panitia pelaksana Kegiatan Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

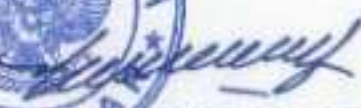
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI PADA SUB KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Koordinasi Inovasi dan teknologi pada Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: :
- a. Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kota Makassar.
 - b. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
 - c. Koordinator :
 - 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
 - d. Anggota :
 - 1. 28(dua puluh delapan) Orang ASN
 - 2. 4(empat) Orang Non ASN
 - e. Narasumber :
 - 1. 2 (dua) Orang Narasumber; (pejabat eselon II/S2/yang disetarakan).
 - f. Moderator :
 - 1. 1 (satu) Orang Moderator.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU masing-masing adalah sebagai berikut:
- Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab menerima Laporan pelaksanaan Kegiatan koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan Tahun 2024;
 - Ketua bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi persuratan dan persiapan penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024 ;
 - Koordinator memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur pelaksanaan tugas masing-masing anggota Kegiatan Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan Tahun 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024;
 - Anggota bertugas melaksanakan berbagai tugas teknis terkait Kegiatan Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan Tahun 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024;
 - Narasumber bertugas melalui pemaparan materi dan informasi sesuai dengan tema pada Kegiatan Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan Tahun 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024;
 - Moderator bertugas sebagai pengatur, pengarah jalannya suatu diskusi dan memandu proses Kegiatan Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan Tahun 2024 .
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- Anggota Panitia : Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.
 - Narasumber : Rp1.000.000,00/Orang/Jam/Kegiatan.
 - Moderator : Rp700.000,00/Orang/Kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini di atur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 13 Maret 2024
WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan.:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR

Nomor : 070.03/069/KEP/III/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
SUB KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN
(KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN III)
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Koordinasi Inovasi dan Teknologi Angkatan III) Tahun 2024, diperlukan adanya dukungan dan peran serta tenaga ahli yang berkualitas dan berpengalaman di bidang ilmu tertentu sebagai narasumber pada kegiatan tersebut;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6), ditetapkan di Makassar tanggal 28 Desember 2023;

17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan di Makassar tanggal 29 Desember 2023.

18. Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor _____, tanggal _____ tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN (KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI ANGKATAN III) TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Koordinasi Inovasi dan Teknologi Angkatan III) Tahun 2024 dengan sebagai berikut;

1. **Ikrom Trianto, S.TP, M.Kes (Narasumber)**
2. **Masriani Mahyuddin, SE., M.Acc., Ak (Narasumber)**
3. **Ramlan Majid (Moderator)**

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi dan memberikan saran serta masukan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Koordinasi Inovasi dan Teknologi Angkatan III) Tahun 2024.

KETIGA : Kepada Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberi honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebagai berikut:

- Narasumber 1 sebesar Rp.1.000.000,-/Jam/Kegiatan (Satu Juta Rupiah);
- Narasumber 2 sebesar Rp. 1.000.000,-/Jam/Kegiatan (Satu Juta Rupiah);
- Moderator sebesar Rp. 700.000,-/Org/Kegiatan (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BALITBANGDA Kota Makassar.

Ditetapkan di : M a k a s s a r
Pada tanggal : 25 Maret 2024



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M. AP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19730426 200502 1 001

Tembusan : Yth.

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar ;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Makassar di Makassar ;
3. Masing-masing yang bersangkutan ;
4. Bertinggal.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

SURAT PERINTAH

Nomor : 070.03/060/SP/III/2024

Dari : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) Ditetapkan Tanggal 28 Desember 2023.
2. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94) Ditetapkan Tanggal 29 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dengan ini :

MEMERINTAHKAN

Kepada : Yang tersebut namanya di bawah ini :

1. **IKROM TRIANTO, S.TP, M.Kes**
2. **MASRIANI MAHYUDIN, SE., M.Acc., Ak**

Untuk :

1. Sebagai **Narasumber** Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Koordinasi Inovasi dan Teknologi Angkatan III) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024, tanggal 01 April Tahun 2024;
2. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Surat Perintah ini dibebankan pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Perintah ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal 27 Maret 2024

KEPALA BADAN

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19730425 200502 1 001